



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/PDT/2020/PT. YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut :

**YAMANAH Binti MARTA HARDONA**, bertempat tinggal di Badalan RT. 07, RW 4, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NICOLAS SUHERMAN, S.H., M.Ag** dan **MUHAMMAD NUUR ROHMAAN, S.H**, Keduanya adalah Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NICOLAS SUHERMAN, S.H., M.Ag., yang beralamat di Jalan Magelang KM 11,3 Dukuh, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55511, Alamat Rumah di Jalan Mangga No.22 Losdanon Cabakan, Sumberadi, Mlati, Sleman, DIY Kode Pos 55288 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 224/PDT/III/2020 tanggal 1 April 2020 ;

**L a w a n**

**PARDIYAH Binti SIPAN**, bertempat tinggal di Kricak Kidul TR.I/ 1142 RT. 042, RW. 009, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**.

**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Tompeyan No. 200 A, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula  
**Turut Tergugat** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Juni 2020 Nomor 56/PDT/2020/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara tanggal 19 Maret 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Yyk, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah register perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah secara hukum dari Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro berdasarkan Surat Nikah Nomor 357 Tahun 1963 Tertanggal 8 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, adapun perkawinan antara Penggugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro dilakukan pada Hari Ahad Pon Tanggal 22 Rajab 1383 H bertepatan pada Tanggal 8 Desember 1963.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro tinggal dan hidup bersama kemudian lahirlah anak perempuan yang diberi nama Hesti Purwiyati yang lahir pada Tanggal 28 Oktober 1964.
3. Bahwa Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro / Suami Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Universitas Gadjah Mada dan dengan demikian maka Penggugat berstatus sebagai istri PNS, yang dibuktikan dengan kartu istri PNS dan identitas kartu lainnya yang akan Penggugat buktikan, oleh karena Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro terikat oleh norma agama, norma etika, norma susila, dan



norma-norma lain serta aturan hukum dalam perkawinan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Bahwa pada Tahun 1972 Penggugat memperoleh kabar jika Suami Penggugat yaitu Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro menikah lagi dengan perempuan lain yang pada saat itu Penggugat tidak mengetahui identitasnya, Penggugat tidak pernah melihat bukti tertulis atau akta perkawinan tersebut.
5. Bahwa menurut informasi yang Penggugat dapatkan Suami Penggugat yaitu Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro menikah lagi dengan perempuan yang berstatus sebagai seseorang PNS teman satu kantor di UGM yang mana Perkawinan tersebut dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.
6. Bahwa Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro sama sekali / tidak pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain.
7. Bahwa Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro kemudian telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Juni 2008.
8. Bahwa hingga akhir hayatnya Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro dan Penggugat tetap hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro hingga meninggal dunia tinggal bersama dengan Penggugat dan Hesti Purwiyati.
9. Bahwa kemudian hari ternyata ada seorang perempuan yang bernama Pardiyah binti Sipan / Tergugat mengaku sebagai istri kedua Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro dengan memperlihatkan Petikan Buku Nikah Nomor 16 / 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta / Turut Tergugat.
10. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita diatas, tindakan tersebut dapat di katagorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHP data yang menyebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan



suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat,

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Dengan kejadian yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan perkawinan Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro yang tanpa melalui izin Penggugat tersebut, maka telah nyata Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan,

- a. Perkawinan antara Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro tanpa izin Penggugat sebagai seorang istri pertama yang sah.
- b. Perkawinan Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro tersebut tanpa izin atasan.
- c. Perkawinan Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro dilakukan dengan melanggar etika.
- d. Perkawinan Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro dilakukan dengan melanggar hukum.
- e. Perkawinan Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro bertentangan dengan norma-norma hukum dan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil yang notabene bermartabat dan berwibawa, Bahwa kemudian semua itu akan kita buktikan nantinya dalam persidangan Perkawinan Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro tersebut tidak sah dan melanggar hukum.

12. Bahwa perkawinan Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro tersebut telah melanggar aturan - aturan tentang Perkawinan yaitu Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1946, kemudian juga Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang pengaturan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan juga Kompilasi Hukum Islam maka dengan perkawinan yang demikian telah nyata Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya, menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Perkawinan antara Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro dengan Tergugat sebagaimana tersebut didalam Petikan Buku Nikah Nomor 16 / 1972 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Batal Demi Hukum karena Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

13. Bahwa pembatalan masih dimungkinkan secara undang-undang tidak ada batasan waktu untuk perkawinan suami yang tidak minta izin istri pertama(poligami), maka gugatan ini sah dan memenuhi syarat formil maka dengan ini mohon untuk dibatalkan perkawinan yang tercatat Tanggal 16-12-1391 H atau Tanggal 21-02-1972 M dengan Nomor 16/1972 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berkaitan dengan Perkawinan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro dengan Tergugat dan segala yang timbul akibat perkawinan tersebut untuk dinyatakan menjadi tidak sah.
14. Bahwa dengan adanya perkawinan yang tidak mengindahkan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma maka Penggugat merasa dirugikan dan semua ini adalah masuk katagori perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa pembatalan perkawinan adalah mekanisme yang dijamin hukum yaitu Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas jika perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan.
16. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut".
17. Bahwa unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah
  - a. adanya perbuatan melawan hukum.
  - b. Adanya kesalahan.
  - c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.



- d. Adanya kerugian.
18. Bahwa kemudian sejak Tahun 1919 diperluaslah pengertian perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebatas pada undang – undang (hukum tertulis) namun juga hukum yang tidak tertulis yang berupa
- a. Melanggar Undang - Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang undang.
  - b. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, (Termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan hak kebendaan kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
  - c. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk hukum publik.
  - d. Bertentangan Dengan Kesusilaan, yaitu kaidah Moral, (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdota).
  - e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian, yang sepatutnya dalam masyarakat (kriteria ini bersumber pada hukum yang tak tertulis dan bersifat relatif yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik /keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
19. Bahwa menurut Ridwan Halim pengertian norma adalah segala peraturan yang pada intinya merupakan suatu aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak, yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang memang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap individu di dalam suatu masyarakat.
20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, menyatakan: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
21. Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum juga perbuatan yang langsung melanggar kesusilaan agama sopan santun etika yang secara langsung melanggar hukum hal ini sebagaimana pendapat Wiryono Projodikoro.



22. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana tersebut diatas telah nyata dan jelas Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan Penggugat.
23. Bahwa oleh karena Perkawinan Tergugat dan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro telah batal, maka segala akibat yang timbul dari perkawinan berupa anak-anak, menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Turut Tergugat untuk patut dan tunduk pada putusan ini.
24. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana Tergugat telah melanggar norma-norma baik tertulis maupun yang tidak tertulis dan Turut Tergugat nyata-nyata telah mengetahui bahwa Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro telah beristri Penggugat dan tidak ada izin Nikah / perkawinan dari Penggugat selaku istri pertama tetapi tetap melaksanakan Perkawinan, maka hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan pengggugat, maka majelis hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk, membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta / dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut,

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16 / 1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta batal demi hukum atau tidak sah.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
6. Menyatakan segala akibat hukum yang terjadi atas Perkawinan antara Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro tidak sah atau batal demi hukum.



7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. MATERI EKSEPSI**

Bahwa setelah menelaah dan menganalisa secara yuridis rumusan dan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan PENGGUGAT di depan persidangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, maka TERGUGAT akan mengajukan adapun alasan-alasan dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

**1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ATAU EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID) :**

- a. **Asas Personalitas Keislaman** : Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan pembatalan perkawinan antara TERGUGAT dengan alm. Suami yang bernama Subandi Mardi Tarjono *bin* Djajapawiro, yang keseluruhan identitas baik PENGGUGAT dan TERGUGAT secara TEGAS dan TERANG semuanya beragama ISLAM.

Kemudian Baik PENGGUGAT dan TERGUGAT, keduanya menikah dengan alm. Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawira SECARA ISLAM. Selanjutnya produk hukum perkawinan yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPEL dan TERGUGAT juga menggunakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT (KAU Kecamatan TEGALREJO), yang secara TEGAS dan JELAS Kutipan Akta Nikah tersebut adalah produk hukum yang dikeluarkan khusus (*lex specialis*) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia KHUSUS bagi Umat Islam yang melangsungkan pernikahan/ perkawinan.



Maka berdasarkan pada identitas tersebut, secara tegas dan jelas apa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk dibatalkan adalah perkawinan TERGUGAT dengan suami yang bernama Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro yang dilaksanakan secara ISLAM dan produk hukum yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah produk hukum yang diperuntukkan khusus (*lex specialis*) bagi Umat Islam yang melangsungkan pernikahan/perkawinan. Sehingga dengan demikian sangat jelas ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN melakat pada perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT.

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama : bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman yakni "Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (3) sangat tegas dan jelas, jika sengketa pembatalan perkawinan yang terjadi antara orang-orang (PENGGUGAT dan TERGUGAT) YANG BERAGAMA ISLAM, bukan yuridiksi dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri melainkan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama BAB III Kekuasaan Pengadilan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) yang secara TEGAS dan JELAS mengatur kekuasaan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan; dan ayat (2) "bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku". Sehingga dengan demikian, secara TEGAS dan JELAS permasalahan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PENGGUGAT bukan merupakan yuridiksi dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Pengadilan Agama;



- d. Bahwa di dalam petitumnya, PENGGUGAT mohon untuk menyatakan “Perkawinan antara TERGUGAT dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawira sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor 16/1972 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT Batal Demi Hukum dan Tidak Sah**”. Pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/1972 adalah bukan merupakan yuridiksi dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (*lex specialis*) Bab XI mengenai batal perkawinan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard/NO*), karena bukan Yuridiksi dan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri.

## **2. EKSEPSI ERROR IN PESONA :**

### **□ EKSEPSI DISKUASLIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID;**

Bahwa eksepsi ini diajukan oleh TERGUGAT, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : di dalam posita kesatu gugatan PENGGUGAT, “PENGGUGAT mendalilkan adalah istri sah secara hukum dari Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawira berdasarkan Surat Nikah Nomor 357 Tahun 1963 tertanggal 8 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, adapun perkawinan antara PENGGUGAT dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawira dilakukan pada Hari *Ahad Pon* tanggal 22 *Rajab* 1383 H bertepatan pada tanggal 8 Desember 1963.

Bahwa berdasarkan data dan informasi serta **Surat Keterangan No : B.319/Kua.12.04.02/Pw.01/09/2018** yang dibuat dengan kertas berkop resmi dan ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, dalil posita kesatu gugatan PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam buku register nikah. Karena berdasarkan surat keterangan tersebut, pernikahan Hari *Ahad Pon* tanggal 22 *Rajab* 1383 H bertepatan pada tanggal 8 Desember 1963/22 *Rajab* 1383 H yang dicatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 357/1963 tanggal 08 Desember 1963 adalah SUTARDJO bin Djojo Pawiro dan



Jamonah binti Marto Hardono. Sehingga berdasarkan bukti surat keterangan tersebut, patut diduga informasi yang disampaikan oleh PENGUGAT pada posita kesatu GUGATAN tidak sesuai dengan data yang tercatat di dalam buku register nikah KUA Kecamatan Tempel.

Maka berdasarkan surat keterangan tersebut, patut diduga PENGUGAT adalah bukan orang yang berhak, sehingga PENGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat.

Bahwa berdasarkan surat keterangan di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya GUGATAN PENGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard/INO),

### **3. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL**

#### **a. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN**

- Bahwa jika mencermati dengan isi gugatan PENGUGAT mengenai dalil pembatalan perkawinan TERGUGAT dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawira sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta dengan menggunakan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut hemat TERGUGAT, dasar hukum tidak jelas dan PENGUGAT salah dalam menggunakan dasar hukum tersebut.

Dasar hukum PENGUGAT di dalam gugatan yang menggunakan dasar hukum UU No 1 Tahun 1974 tersebut telah salah dan keliru serta tidak mencermati isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sangat jelas dan tegas didalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 huruf (b) dijelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya” dan Kompilasi Hukum Islam adalah aturan khusus (lex spesialis) bagi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Sehingga menurut TERGUGAT, PENGUGAT tidak jelas dan salah dalam menggunakan dasar hukum yang digunakan guna merumuskan perbuatan melawan hukum yang diterapkan bagi PENGUGAT dan TERGUGAT yang sama beragama ISLAM. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan



**PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*/NO).**

**B. MATERI JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa setelah menelaah dan menganalisa secara yuridis rumusan dan materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan oleh PENGGUGAT di depan persidangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, maka TERGUGAT akan menjawab dan menanggapi dalil-dalil Gugatan dengan materi tanggapan dan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam Eksepsi diatas sebelumnya secara ***mutatis mutandis*** mohon dianggap termuat dan sebagai satu kesatuan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa menanggapi dalil posita pada point ke-1 (satu), TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil posita ke-1 (satu) tersebut dengan pertimbangan berdasarkan **Surat Keterangan Nomor : B.319/Kua.12.04.02/Pw.01/09/2018 pernikahan Hari Ahad Pon tanggal 22 Rajab 1383 H bertepatan pada tanggal 8 Desember 1963/22 Rajab 1383 H yang dicatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 357/1963 tanggal 08 Desember 1963 adalah SUTARDJO bin Djojo Pawiro dan Jamonah binti Marto Hardono**;
4. Bahwa menanggapi dalil posita pada point ke-2 (dua), TERGUGAT menyatakan dengan TEGAS menolak dalil tersebut. hal ini TERGUGAT merujuk kepada **Surat Keterangan Nomor : B.319/Kua.12.04.02/Pw.01/09/2018 pernikahan Hari Ahad Pon tanggal 22 Rajab 1383 H bertepatan pada tanggal 8 Desember 1963/22 Rajab 1383 H yang dicatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 357/1963 tanggal 08 Desember 1963 adalah SUTARDJO bin Djojo Pawiro dan Jamonah binti Marto Hardono**;
5. Bahwa menanggapi dalil posita pada point ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan Ke-6 (enam), TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL POSITA TERSEBUT. Hal ini didasarkan kepada **perkawinan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan alm. Subandi Mardi**



Tarjono bin Djojopawiro dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1975 diganti dengan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan alm. Subandi Mardi Tarjono bin Djojopawiro adalah pernikahan yang sah. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang izin menikah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1972, maka asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (*strafrecht heeftgeentergwerkende kracht*) atau Non-Rekroaktif harus diutamakan, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dalil-dalil Posita ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan Ke-6 (enam) gugatan PENGUGAT harus dinyatakan DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA;

6. Bahwa menanggapi dalil posita pada point ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan), TERGUGAT mengakui kebenaran dalil tersebut, sepanjang yang dimaksud dalam hal ini adalah Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawira bukan SUTARDJO. Karena alasan TERGUGAT berdasarkan **Surat Keterangan Nomor :** B.319/Kua.12.04.02/Pw.01/09/2018 pernikahan Hari Ahad Pon tanggal 22 Rajab 1383 H bertepatan pada tanggal 8 Desember 1963/22 Rajab 1383 H yang dicatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 357/1963 tanggal 08 Desember 1963 adalah SUTARDJO bin Djojo Pawiro dan Jamonah binti Marto Hardono, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dalil-dalil Posita ke-7 (tujuh) dan ke-8) gugatan PENGUGAT harus dinyatakan DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA;
7. Bahwa menanggapi dalil posita pada point ke-9 (sembilan), TERGUGAT mengakui kebenaran dalil tersebut. Karena TERGUGAT adalah benar istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nomor : 16/1972 pada hari Selasa tanggal 01 Februari 1972 pukul 11.00 WIB adalah sah dikarenakan memiliki buku nikah dan data tercatat di dalam buku nikah sesuai yang data yang tercatat di dalam buku register nikah KUA Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan diperkuat **Surat Keterangan**



Nomor : B.53/Kua.12.03.01/PW.01/08/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Tegalrejo dan ditandatanganinya oleh kepala KUA Tegalrejo dibubuhi stempel resmi KUA Tegalrejo.

8. Bahwa menanggapi dalil-dalil posita ke-10 (sepuluh) sampai dengan dalil posita ke-25 (dua puluh lima) gugatan PENGUGAT, TERGUGAT menolak dengan TEGAS dan JELAS dalil-dalil tersebut. Karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 0584/Pdt.G/2017/PA. Smn dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 0584/Pdt.G/Verzet/2017/PA. Smn, putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 01/Pdt.G/2019/PTA. Yk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 535 K/AG/2019 sangat TEGAS dan JELAS menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawira sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nomor : 16/1972 pada hari Selasa tanggal 01 Februari 1972 pukul 11.00 WIB adalah sah. Sehingga dalil dan rumusan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT adalah salah, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dalil-dalil dalil-dalil posita ke-10 (sepuluh) sampai dengan dalil posita ke-25 (dua puluh lima) gugatan PENGUGAT harus dinyatakan DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA;

### C. MATERI GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonsiliasi ini mohon TERGUGAT untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dan PENGUGAT disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa hal-hal yang telah PENGUGAT REKONPENSI kemukakan dalam Jawaban dan bantahan diatas sebelumnya secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat dan sebagai satu kesatuan dalam rekonsiliasi ini;
3. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI menolak dengan TEGAS dalil-dalil yang telah diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT REKONPENSI;
4. Bahwa sejak tahun 2017, TERGUGAT sudah melakukan upaya hukum guna memperjuangkan hak-hak TERGUGAT secara hukum, yang kemudian TERGUGAT juga harus menghadapi upaya hukum yang



diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Keseluruhan proses tersebut TERGUGAT sudah mengeluarkan biaya yang dihitung mencapai angka Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka PENGGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar uang ganti rugi sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan yang amar berbunyi "Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar uang tuntutan dalam Gugatan Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan cash setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap";

7. Bahwa PENGGUGAT REKOPENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan yang amar berbunyi "Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk tunduk dan patuh, serta beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

8. Bahwa PENGGUGAT REKOPENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar uang dwangsom sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa PENGGUGAT REKOPENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

#### **D. PERMOHONAN TERGUGAT**

**Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan mengabulkan**



permohonan TERGUGAT dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/INO);

B. DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah Sah secara hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

C. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan cash setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk tunduk dan patuh, serta beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang dwangsom sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;



6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada  
TERGUGAT REKONPENSI;

SUBSIDER :

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang Seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara **Mardi Tardjono** dan saudari **Pardijah** benar telah menikah dan tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta dengan Nomor Akta Nikah : 16/1972 tanggal 1 Februari 1972 (Buku copy Akta Nikah tersebut terlampir);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Yyk , tanggal 19 Maret 2020, yang amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Yyk
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (Empat ratus duapuluh satu ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 23/Pdt.G/ 2020/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 1 April 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Maret 2020, Nomor 23/Pdt.G/2020/PN. Yyk , tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan pada tanggal 16 April 2020, kepada pihak Terbanding/ Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan pada tanggal



17 April 2020, kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

4. Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 30 April 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 26 Mei 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat pada tanggal 26 Mei 2020 ;
5. Membaca Permohonan Bantuan Pemberitahuan memeriksa dan Membaca berkas (Inzage) Banding Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Yyk, tanggal 19 Maret 2020, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan permohonan bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor: W13-U1/2848/HK.02/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.
6. Relaas pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Yyk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding/ Tergugat, dan kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat masing-masing tanggal 17 April 2020, kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Banding keberatan terhadap Putusan Sela yang dijatuhkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 23 /



Pdt.G / 2020 / PN.Yyk pada Tanggal 19 Maret 2020 yang mengabulkan Eksepsi Termohon Banding I dahulu Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa Pemohon Banding dengan tegas menolak surat tertanggal 13 Februari 2020 yang dikirimkan Termohon Banding II dahulu Turut Tergugat kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk sebagaimana tersebut dalam halaman 22 putusan tingkat pertama perkara *a quo* , ketidakhadiran Termohon Banding II dalam persidangan tingkat pertama *a quo* sebagai wujud Termohon Banding II tidak bertanggungjawab atas gugatan *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 *jo* Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa. Memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama.
4. Bahwa Kopetensi atau kewenangan peradilan umum dalam sengketa perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak – hak yang timbul karenanya atau hak – hak keperdataan lainnya.
5. Bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas, wewenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah sebagaimana tercantum didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Halaman 27 Alinea Kedua sebagai berikut,

Meskipun bertitel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun substansi yang disengketakan atau yang dituntut pada akhirnya adalah mengenai pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro, yang telah dilakukan secara agama islam, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat bahwa perkawinan mereka telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 16 / 1972 oleh Turut Tergugat, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim bahwa gugatan mengenai pembatalan perkawinan bagi mereka yang beragama



islam tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan perkara ini merupakan kewenangan atau yuridiksi absolut dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara absolut tidak berwenang mengadili gugatan ini.

7. Bahwa Pemohon Banding dengan tegas menolak pertimbangan dan putusan sela majelis hakim tingkat pertama memeriksa perkara *a quo* yang intinya menyatakan bahwa gugatan Pemohon Banding dianggap Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa mengadili Perkara ini, karena kewenangan mengadili perkara ini merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama. Dalil tersebut jelas tidak beralasan dan mengada-ada, oleh karenanya haruslah ditolak.
8. Bahwa sesuai dengan *Titel* Gugatan (Hal) gugatan Pemohon Banding sebagaimana tercantum pada halaman 1 (satu) Gugatan Tertanggal 30 Januari 2020 perkara *a quo*, jelas dinyatakan bahwa gugatan Pemohon Banding adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan gugatan Pembatalan Perkawinan ataupun yang terkait dengan kompetensi Pengadilan Agama, karenanya dalil Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat pertama *a quo* jelas - jelas tidak beralasan.
9. Bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 3/2006"), yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.
10. Bahwa setelah diperhatikan ketentuan Pasal 49 sebagaimana tersebut diatas ternyata Pengadilan Agama tidak diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, dengan demikian secara yuridis lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta dan bukan Pengadilan Agama.



11. Bahwa bukan berarti apabila tuntutan Pemohon Banding dahulu Penggugat dalam Gugatan *a quo* salah satunya yaitu pembatalan perkawinan lantas Kopetensi Absolut secara mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dalam perkara *a quo* Termohon Banding I merupakan Pihak yang terlibat didalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Banding maka wajar jika Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
12. Bahwa Termohon Banding I didalam petitum eksepsinya (Halaman 20 dalam putusan perkara tingkat pertama *a quo*) memohon putusan sebagai berikut,
  - a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Namun pada kenyataannya majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut,

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Yyk.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (Empat ratus duapuluh satu ribu rupiah).

Melihat dari amar putusan sebagaimana tersebut maka telah nyata bahwa Majelis Halim Tingkat Pertama didalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk menjatuhkan putusan yang melebihi petitum yang dimohonkan oleh Termohon Banding I (*Ultra Petita*), oleh karena putusan Perkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk melebihi petitum yang dimohonkan oleh Termohon Banding I (*Ultra Petita*) maka putusan *a quo* harus dinyatakan cacat.

13. Bahwa dari dalil-dalil dan alasan tersebut diatas telah berdasarkan hukum dan putusan *a quo* cacat hukum sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV dalam Perkara Tingkat Pertama Nomor : 59 / Pdt.G / 2019 / PN.Smn dan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili Perkara ini serta memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta



untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan mengadili Perkara Nomor : 59 / Pdt.G / 2019 / PN.Smn.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam uraian memori banding ini, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut,

#### **PRIMAIR**

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya
2. Menolak Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk Tertanggal 19 Maret 2020.
3. Menolak Eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut dalam Perkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk.
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk.
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan mengadili Perkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 23Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa inti pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pembatalan Perkawinan antara Tergugat dengan Subandi Mardi Tarjono bin Djajapawiro ( suami Penggugat) yang dilakukan pada tanggal 1 Pebruari 1972 di KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta (Turut Tergugat), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/ 1972 tanggal 1 Pebruari 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti serta mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 19 Maret 2020, Majelis Hakim tingkat



banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Permohonan Pembatalan Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri, dan oleh karena kedua orang yang melakukan perkawinan tersebut beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan tersebut harus dimajukan ke Pengadilan Agama, bukan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah melebihi Petitum yang dimohonkan oleh Termohon banding ( Ultra Petita ) dengan menambahkan kalimat *menerima* dari Petitum Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang demikian ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pembanding-semula Penggugat, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding kalimat *Menerima dan mengabulkan* tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, lagi pula itu hanyalah merupakan Redaksional atau tehnis penulisan kalimat, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa memori banding dari Pembanding-semula Penggugat tidak beralasan dan tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Maret 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Yyk dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Mengingat Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/PDT.G/2020/PN.Yyk tanggal 19 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami Suryanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Yuniato, S.H. dan Mega Boeana, S.H.. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Mira Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yuniato, S.H.

Suryanto, S.H., M.Hum.

2. Mega Boeana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Puspitasari, S.H.



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)